

### BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.406, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Makanan. Warga Binaan Pemasyarakatan. Pedoman.

### PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009

**TENTANG** 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan menunjang pelaksanaan tugas pokok lapas/rutan di bidang pembinaan, pelayanan dan keamanan
  - b. bahwa pelayanan makanan di lapas/rutan harus memenuhi syarat kecukupan gizi, hygiene, sanitasi, dan citarasa sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian akan menurun dan derajat kesehatan WBP meningkat.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan

Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 2. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- 3. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- 5. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)
- 6. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856)
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
- 8. Surat Edaran Menteri Kehakiman R.I. No.M02.UM.01.06 Tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan biaya bama bagi narapidana / tahanan / anak
- 9. SE Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PP.02.05-02 tanggal 20 September 2007 tentang Peningkatan Pelayanan Makanan bagi Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA.

### Pasal 1

- (1) Pedoman penyelenggaraan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan acuan dalam penyelenggaraan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

### Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

### ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR : M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009

TANGGAL: 21 Oktober 2009

### PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA

### BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sasaran umum pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri untuk hidup sehat diarahkan untuk mencapai suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di institusi lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Pada tahun 1988, Departemen Kesehatan bekerjasama Departemen Kehakiman melakukan studi mengenai menu makanan di institusi rumah tahanan negara (rutan) pemasyarakatan (lapas), memberikan informasi bahwa konsumsi makanan yang disediakan di rutan dan lapas bagi warga binaan masih kurang dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Selanjutnya, hasil studi tentang kesehatan warga binaan di rutan dan lapas yang dilakukan Departemen Kesehatan dan Departemen Kehakiman pada tahun 1990, menunjukkan bahwa prevalensi penyakit avitaminosis dan kurang gizi adalah 14,3%, anemia 8,2% dan prevalensi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gizi mencapai 40,9%.

Status gizi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi serta ada tidaknya penyakit. Faktor-faktor yang

mempengaruhi status gizi masyarakat tersebut sangat terkait dengan tingkat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dan pola asuh anak serta akses ke pelayanan kesehatan, yang dipengaruhi oleh daya beli keluarga, tingkat pengetahuan dan pendidikan, sanitasi dasar, perilaku masyarakat akan pentingnya pelayanan kesehatan (health care seeking), dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap setiap warga negara termasuk yang berada di lembaga pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan meningkatkan kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat berperan dalam meningkatkan status gizi masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lembaga pemasyarakatan.

Pemberian makan bagi WBP diselenggarakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Kehakiman No: M.02-Um.01.06 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bahan Makanan Bagi Napi/Tahanan Negara/Anak dan Surat Edaran No.E.PP.02.05-02 Tanggal 20 September 2007 Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia No.E.PP.02.05-02 Tanggal 20 September 2007 tentang Peningkatan Pelayanan Makanan Bagi Penghuni Lapas/Rutan/Cabang Rutan.

Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok Lapas/Rutan dibidang pembinaan, pelayanaan dan keamanan. Sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian WBP akan menurun dan derajat kesehatan meningkat.

Dalam rangka manajemen penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higiene sanitasi, dan citarasa diperlukan pedoman penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

### B. Tujuan

### 1. Tujuan Umum

Terselenggaranya sistem penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan bagi WBP yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga dapat menunjang tugas pokok Lapas dan Rutan dibidang pembinaan, pelayanan dan keamanan.

### 2. Tujuan Khusus

a. Menyediakan makanan yang memenuhi syarat gizi, baik jumlah dan mutu;

- b. Menyediakan makanan yang memenuhi cita rasa;
- c. Menyediakan makanan yang memenuhi standar keamanan pangan;

### C. Sasaran

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan di Lapas dan Rutan.

### D. Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 4. Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 5. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- 6. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
- 10. SE Menteri Kehakiman Nomor M.02-Um.01.06 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bama Bagi Napi/Tahanan Negara/Anak
- 11. SE Dirjen PAS tanggal 20 September 2007 tentang Peningkatan Pelayanan Makanan Bagi Penghuni Lapas/Rutan/Cab. Rutan

### E. Pengertian dan Istilah

1. Penyelenggaraan Makanan di Lapas dan Rutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan serta monitoring dan evaluasi guna mencapai status kesehatan yang optimal bagi WBP dan tahanan melalui pemberian makanan yang tepat.

- 2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang merawat dan membina narapidana
- 3. Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Cabang Rutan (Cabrutan) adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 4. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah narapidana, tahanan, anak didik dan klien pemasyarakatan
- 5. Narapidana adalah seorang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas
- 6. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di Rutan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan
- 7. Pemuka kerja adalah narapidana yang membantu tugas-tugas pegawai dalam berbagai macam kegiatan yang diangkat oleh Kalapas
- 8. Tamping kerja adalah narapidana yang membantu pegawai dalam macam-macam hal yang sifatnya lebih ringan dan diangkat oleh Kalapas bersangkutan.
- 9. Pedoman adalah ketentuan dasar yang memberikan arah bagaimana sesuatu dilaksanakan atau hal-hal pokok yang menjadi dasar untuk melaksanakan sesuatu
- 10. Gizi adalah segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan
- 11. Status Gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan fisik, perkembangan kecerdasan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.
- 12. Gizi Seimbang adalah susunan makanan yang mengadung zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur yang dikonsumsi seseorang dalam satu hari yang sesuai dengan kecukupan tubuhnya yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah.
- 13. Gizi kurang adalah suatu keadaan kurang gizi yang disebabkan ketidakseimbangan asupan zat gizi yaitu energi, protein, karbohidrat dan lemak

- 14. Gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi zat gizi dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang lama
- 15. Gizi lebih adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh kelebihan konsumsi zat gizi dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang lama

### **BAB II**

### MEKANISME PENYELENGGARAAN MAKANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN/RUMAH TAHANAN NEGARA

Penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan dilaksanakan dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

### A. Perencanaan Anggaran

- 1. Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan.
- 2. Tujuan kegiatan Perencanaan anggaran : tujuan kegiatan ini adalah tersedianya taksiran harga belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, macam dan jumlah bahan makanan bagi WBP dan tahanan sesuai standar.
- 3. Perencanaan anggaran dimulai dari usulan Lapas/Rutan melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, diajukan ke Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dan diputuskan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM.

### B. Perencanaan Menu

- 1. Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi WBP dan tahanan.
- 2. Tujuan perencanaan menu adalah tersedianya siklus menu sesuai klasifikasi pelayanan yang ada di Lapas/Rutan dalam kurun waktu tertentu. Pada penyusunan menu dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi antara lain standar porsi dan peraturan pemberian makanan. Penyusunan menu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebiasaan makan dan ketersediaan bahan makanan di daerah.

### C. Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan

- 1. Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan sesuai menu yang ditetapkan dan jumlah WBP dan tahanan, dengan tujuan untuk tercapainya usulan dan kebutuhan bahan makanan untuk WBP dan tahanan selama satu tahun.
- 2. Langkah-langkah perhitungan kebutuhan makanan, sebagai berikut:
  - a. Menentukan jumlah WBP dan tahanan
  - b. Menentukan standar porsi tiap bahan makanan dalam berat kotor
  - c. Menghitung berapa kali pemakaian bahan makanan setiap siklus menu selama satu tahun

### Contoh:

- a. Jumlah rata-rata WBP dan tahanan per hari = 1.000 orang,
- b. Standar porsi daging 0.050 Kg
- c. Satu siklus menu 10 hari , 3 kali pemakaian daging pada hari ke-3, 5, dan 8

Apabila dalam satu bulan terdiri dari 31 hari, maka pada hari ke-31 diberi sama dengan menu hari ketujuh.

Contoh kebutuhan daging dalam satu tahun adalah:

jumlah WBP dan tahanan x standar porsi x pemakaian dalam 1 tahun (365 hari) = 1000 orang x 0,050 Kg x (3 X 3 X 12) = 1000 orang x 0,050 Kg x 108 kali = 5.400 Kg

### D. Pengadaan Bahan Makanan

Proses pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa ). Pada umumnya pengadaan bahan makanan untuk narapidana dan tahanan di Lapas/Rutan semua sama yaitu melalui proses pelelangan lewat pemborong yang masuk dalam daftar rekanan mampu (DRM). Adapun penyelenggaraan lelang borongan dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh Kepala Lapas / Rutan.

### E. Pemesanan, Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Makanan

- 1. Pemesanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu sesuai jumlah WBP dan tahanan.
  - a. Tujuan pemesanan adalah tersedianya pesanan sesuai standar atau spesifikasi yang ditetapkan.
  - b. Langkah Pemesanan:
    - 1) Tim pelaksana di Lapas/Rutan merekap kebutuhan bahan makanan sesuai menu yang akan dimasak setiap hari
    - 2) Hasil rekap kebutuhan bahan makanan diserahkan ke pemborong
- 2. Penerimaan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.

### Langkah Penerimaan:

- a. Pemborong mengirim bahan makanan sesuai dengan pesanan/order
- b. Bahan makanan diterima oleh panitia penerima barang untuk diperiksa kesesuaian dengan order dan spesifikasi
- c. Setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima dan ditimbang, sebagian masuk ke ruang persiapan dan sebagian lagi masuk ke ruang penyimpanan bahan makanan
- 3. Penyimpanan bahan makanan adalah:

Suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporan.

### Langkah penyimpanan:

- a. Beras dan bahan makanan kering lainnya disimpan di gudang yang tertutup, kering dan bersih (dengan suhu ruang, yang dibersihkan 2 kali seminggu). Beras terbungkus rapat, diletakkan diatas rak/trap yang cukup kuat dan tidak menempel ke lantai dan ke dinding sesuai kapasitas gudang. Penggunaannya sesuai dengan sistim *First In First Out (FIFO)*.
- b. Bahan makanan segar yang belum diolah disimpan ditempat khusus yang aman dan terjaga kesegarannya.

### F. PERSIAPAN DAN PENGOLAHAN BAHAN MAKANAN

1. Persiapan Bahan Makanan adalah rangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan meliputi berbagai proses antara lain, cara membersihkan, mengupas dan memotong, bahan makanan, sebelum sayuran/ bahan dimasak sangat penting untuk diperhatikan segi kebersihan dan sanitasi agar diperoleh makanan yang bersih dan aman serta tidak kehilangan zat gizi akibat pencucian yang kurang baik.

### Contoh Penyiapan Bahan / Sayuran:

- a. Penyiapan sayuran daun sebaiknya dilakukan dengan terlebih dahulu melepas ikatan dan dibersihkan dari kotoran yang menempel dengan cara merendamnya ke dalam ember bersih, kemudian dibilas sampai air menjadi bening dan ditiriskan. Sayuran yang telah dibersihkan kemudian dapat dipotong dengan pisau yang tajam dan bersih, langsung dimasak
- b. Penyiapan Sayuran buah , pengupasan sayuran buah sebaiknya dengan pisau tajam sehingga daging sayuran buah tidak ikut terkelupas, pengupasan wortel biasanya dilakukan dengan pisau kerik khusus.

Tujuan persiapan adalah mempersiapkan bahan makanan serta bumbu sebelum diolah.

Langkah-langkah persiapan:

- a. Bahan makanan yang akan diolah dibersihkan sesuai prosedur.
- b. Waktu persiapan dilakukan pagi, siang dan sore sesuai jadwal makan
- 2. Pengolahan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, menggoreng, mengukus, dll sesuai teknik memasak yang diperlukan.

Tujuan pengolahan bahan makanan adalah untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa, keempukan dan bebas dari organisme berbahaya untuk tubuh.

Langkah-langkah pengolahan:

- a. Bahan makanan yang telah dipersiapkan dimasak sesuai dengan resep menu pada hari tersebut
- b. Waktu pengolahan dilakukan pagi, siang dan sore sesuai jadwal makan

- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemasakan adalah sebagai berikut:
  - 1) Perhatikan lama pemasakan karena setiap masakan memerlukan waktu yang berbeda. Untuk daging sapi  $\pm$  1-2jam, ayam ½-1 jam, ikan  $\pm$  30 menit, sayuran  $\pm$  15 menit
  - 2) Dianjurkan untuk jenis sayuran dimasak untuk satu kali penyajian. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak
  - 3) Dicicip sebelum disajikan oleh petugas penanggung jawab.
  - 4) Contoh menu masakan untuk pagi, siang dan sore sebelum didistribusikan pada hari tersebut diperiksa oleh tim pemeriksa dan disimpan diruang Kalapas/Karutan

### G. PENDISTRIBUSIAN MAKANAN

- 1. Pendistribusian Makanan adalah kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah WBP dan tahanan yang dilayani dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan.
- 2. Tujuan pendistribusian makanan adalah agar WBP dan tahanan mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- 3. Langkah-langkah pendistribusian:
  - a. Menyiapkan daftar jumlah WBP dan tahanan dalam setiap blok
  - b. Menggunakan centong nasi porsi standar
  - c. Untuk distribusi secara sentralisasi, masukkan makanan kedalam ompreng tertutup untuk dibawa ke blok dengan sarana yang layak
  - d. Untuk distribusi secara desentralisasi, masukkan makanan kedalam wadah yang layak (plastik, stainlessteel, aluminium) sesuai peruntukannya untuk nasi, sayur, lauk-pauk dan buah. Kemudian dikirim ke blok untuk dibagi kepada WBP dan tahanan sesuai standar porsi yang telah ditetapkan
  - e. Penyerahan makanan diperlukan adanya tanda terima dari petugas blok dan pendistribusiannya dibantu oleh pemuka/tamping blok.

### H. PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Pencatatan adalah kegiatan mencatat tiap langkah kegiatan dalam penyelenggaraan makanan sedangkan

- 2. Pelaporan adalah hasil pengolahan dari pencacatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.
- 3. Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan sebagai alat perekam dan pemantau dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan makanan. Pencatatan dan pelaporan antara lain mencakup penerimaan, pemakaian, stok/sisa yang belum terpakai, dan lain-lain yang dianggap perlu, pencatatan dilakukan setiap hari, yang dilaporkan secara berkala dan berjenjang.

### 4. Alur pelaporan:

- a. Pelaporan Harian adalah dari pengelola kepada Kalapas/Karutan mencakup bon permintaan bahan makanan, laporan tim pemeriksa bahan dan menu makanan, jumlah WBP dan tahanan.
- b. Pelaporan bulanan dari Kalapas/Karutan kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang pada dasarnya adalah rekapitulasi laporan harian.
- c. Pelaporan triwulan dari Kalapas/Karutan kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencakup permintaan dan stock beras, berita acara penyusutan, perhitungan pemakaian beras.
- 5. Data yang diperlukan untuk pencatatan dan pelaporan penggunaan bahan makanan, antara lain:
  - a. Pencatatan harian terdiri dari pencatatan tentang jumlah WBP dan tahanan Laporan ini dibuat berdasarkan data jumlah WBP dan tahanan yang ada di buku laporan penjagaan serta pencatatan harian penerimaan dan penggunaaan bahan makanan. Untuk membuat laporan harian tersebut diperlukan data jenis bahan makanan yang digunakan, jumlah bahan makanan yang diterima dan harga satuan bahan makanan
  - b. Laporan bulanan penerimaan dan penggunaan bahan makanan Untuk membuat laporan ini digunakan berdasarkan rekapitulasi laporan harian tentang penerimaan dan penggunaan bahan makanan.
  - c. Laporan Triwulanan, meliputi penerimaan, pemakaian, penyusutan dan stock beras.

### I. MONITORING DAN EVALUASI

- 1. Monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti dan mengetahui perkembangan setiap proses kegiatan secara terus-menerus baik langsung maupun tidak langsung.
  - a. Tujuan dari monitoring adalah:
    - 1) Agar faktor-faktor penyebab yang menimbulkan hambatan/kendala dalam penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan dapat diketahui sedini mungkin sehingga dapat segera ditentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
    - 2) Untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan/penyimpangan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik dari segi administratif, teknis maupun hasil yang dicapai

Langkah-langkah monitoring yang dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Kepala Rumah Tahanan Negara :
  - 1) Menerima laporan dari tim pemeriksa bahan, barang dan makanan serta menindaklanjuti jika diperlukan.
  - 2) Mencicipi dan memeriksa contoh menu masakan pagi, siang dan sore yang ada di ruang Kalapas/Karutan setiap hari
  - 3) Menerima laporan, keluhan dari petugas, WBP dan Tahanan baik secara langsung maupun melalui kotak saran
- b. Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM:
  - 1) Melakukan peninjauan dan pengamatan langsung terhadap kegiatan penyelenggaraan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan/penerapan standar dan penerapan gizi WBP dan tahanan disetiap Lapas/Rutan baik segi administrasi maupun teknis
  - 2) Menerima dan menganalisis laporan dari Lapas/Rutan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari laporan-laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan makanan bagi WBP dan tahanan di Lapas/Rutan di seluruh Indonesia
- c. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
  - 1) Melakukan peninjauan dan pengamatan langsung terhadap kegiatan penyelenggaraan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan/penerapan standar dan penerapan gizi WBP dan tahanan disetiap Lapas/Rutan baik segi administrasi maupun teknis

- 2) Menerima dan menganalisis laporan dari Lapas/Rutan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari laporan-laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan makanan bagi WBP dan tahanan di Lapas/Rutan di seluruh Indonesia
- 2. Evaluasi adalah kegiatan penilaian oleh Kalapas/Karutan terhadap penyelenggaraan makanan sejak perencanaan sampai pendistribusian yang dilaksanakan secara rutin dan berkala

Evaluasi bertujuan untuk menilai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan makanan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah disusun sehingga dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Evaluasi dilakukan pada WBP, Petugas pelaksana dan Pengelola. Evaluasi dilakukan dengan cara observasi dan pengisian kuesioner.

Langkah-langkah evaluasi oleh Kalapas/Karutan:

- a. Menindaklanjuti laporan, keluhan, temuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan makanan
- b. Mengadakan rapat koordinasi setiap bulan dengan petugas yang terkait dengan penyelenggaraan makanan

Langkah-langkah evaluasi oleh Kanwil Departemen Hukum dan HAM:

- a. Menindaklanjuti laporan, keluhan, temuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan makanan
- b. Mengadakan rapat koordinasi setiap triwulan dengan petugas yang terkait dalam penyelenggaraan makanan

Langkah-langkah evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:

- a. Menindaklanjuti laporan, keluhan, temuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan makanan
- b. Mengadakan rapat koordinasi setiap triwulan dengan petugas yang terkait dalam penyelenggaraan makanan

### BAB III STANDARISASI KECUKUPAN GIZI

### A. STANDAR KECUKUPAN GIZI:

Untuk hidup sehat , setiap orang memerlukan zat gizi yang cukup macam dan jumlahnya yaitu karbohidrat , protein,lemak vitamin dan mineral serta air. Untuk menentukan standar kecukupan gizi biasanya hampir disetiap negara memiliki angka kecukupan gizi.Untuk orang Indonesia Angka Kecukupan Gizi ( AKG ) yang digunakan adalah hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI Tahun 2004 sebagai berikut :

### STANDAR KECUKUPAN GIZI YANG DIANJURKAN (BERDASARKAN KETENTUAN WIDYAKARYA PANGAN DAN GIZI TAHUN 2004)

No	Macam	Widyakarya pa	angan dan gizi
	Konsumen	200	04
		Golongan Usia	Energi
			(Kalori)
1	Pria	13-15 th	2400
		16-19 th	2500
		20-45 th	2800
		46-59 th	2500
2	Wanita	13-15 th	2100
		16-19 th	2000
		20-45 th	2200
		46-59 th	2100

### B. ANGKA KECUKUPAN GIZI TAHANAN / NARAPIDANA

Angka kecukupan gizi tahanan / narapidana tidak berbeda dengan angka kecukupan gizi untuk orang Indonesia pada umumnya, berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin tahanan / narapidana adalah 2350 kilo kalori. Secara garis besar kecukupan gizi tahanan / narapidana dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

### 1. tahanan / narapidana anak dan remaja umur 10-18 tahun

		Kecukupan Ener	gi rata-rata ( kilo
No	Umur	kalo	ori )
		Laki-laki	Wanita
1	10 – 12 tahun	2050	2050
2	13 – 15 tahun	2400	2350
3	16 – 18 tahun	2600	2200

### 2. tahanan / narapidana dewasa umur di atas 18 tahun

		Kecukupan Ener	gi rata-rata ( kilo
No	Umur	kalo	ori )
		Laki-laki	Wanita
1	19 – 29 tahun	2550	1900
2	30 – 49 tahun	2350	1800
3	50 – 64 tahun	2250	1750

(sumber : Pedoman Standarisasi dan Penetapan Gizi Makanan Narapidana dan Tahanan tahun 2004)

### C. STANDAR KECUKUPAN GIZI NARAPIDANA DAN TAHANAN

Sampai dengan saat ini standar pemberian makanan bagi narapidana dan tahanan masih mengacu pada Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.UM.01.06 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan biaya bama bagi Napi/Tahanan Negara /Anak sebagai berikut :

### BERDASARKAN KETENTUAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN)

No	Macam Konsumen	pemasyarakata 02 tgl 2 tentang pening	aran Dirjen n No E.PP.02.05- 0-9-2007 katan pelayanan api dan tahanan
	WBP	Golongan Usia	Energi (Kalori)
1	Pria dan Wanita	Dewasa	2.250

### D. STANDAR PERBAIKAN BAHAN MAKANAN DAN BAHAN BAKAR PER ORANG DALAM SIKLUS MENU 10 HARI BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN

Dalam rangka meningkatkan status gizi yang baik perlu dipertimbangkan kandungan kalori dan nilai gizi dari masing-masing bahan makanan yang akan dikonsumsi oleh warga binaan pemasyarakatan dan tahanan sehingga kebutuhan makanan sedapat mungkin sesuai dengan standar kesehatan dan angka kecukupan gizi, berikut ini susunan standar kebutuhan bahan makanan yang sudah diperbaiki dimana susunan harganya disesuaikan dengan kondisi harga yang berlaku diwilayah DKI Jakarta dan Banten .dalam susunan standar kebutuhan bahan makanan ini telah tercantum besaran nilai gizi kalori yang dibutuhkan.

STANDAR PERBAIKAN BAHAN MAKANAN DAN BAHAN BAKAR PER ORANG DALAM SIKLUS MENU 10 HARI BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN

No	Bahan Makanan	Standar Lama ( 2007 )	Perbaika n	Nilai Gizi Kalori
1	Beras	4500 gr	4500 gr	
2	Ubi jalar/ketela	1200 gr	1200 gr	
3	Daging sapi/kerbau	210 gr	150 gr	Rata-rata
4	Ikan asin/ kering	200 gr	80 gr	Nilai Gizi
5	Ikan segar		150 gr	per Hari
6	Telur bebek/ ayam	3 btr	6 btr	
7	Tempe/ kacang kedelai	300 gr	700 gr	Kalori:231 0kal
8	Kacang hijau	100 gr	125 gr	UKai
9	Kacang tanah	100 gr	75 gr	Protein: 65
10	Kelapa daging	200 gr	200 gr	gr (11%)
11	Sayuran segar	2500 gr	2500 gr	gi (1170)
12	Bumbu termasuk terasi & cabe	50 gr	70 gr	KH: 430 gr (75%)
13	Garam dapur	120 gr	100 gr	gi (1370)
14	Gula kelapa/ aren/pasir	100 gr	100 gr	Lemak: 34
15	Minyak goreng kelapa	70 gr	100 gr	gr (14%)
16	Pisang	5 bh	5 bh	
17	Cabe merah	10 buah	10 buah	
18	Kayu bakar /	0,10 M3	0,10 M3	
	minyak tanah /	4,5 liter	4,5 liter	
	gas	2,56 kg	2,56 kg	

Mengingat keterbatasan penyediaan bahan makanan yang ada di masingmasing daerah berbeda-beda dimungkinkan untuk diadakan perubahan susunan menu yang dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebiasaan makan, sepanjang tidak mempengaruhi nilai gizi dan jumlah kalori yang sudah ditetapkan, maka jenis bahan makanan dapat dikonversi sebagai berikut :

- a. Konversi 1 kg daging sapi = 2 kg daging ayam tanpa kepala leher dan kaki
- b. Konversi 0,75 kg ikan segar = 1 kg daging ayam tanpa kepala leher dan kaki
- c. Konversi tempe 1 ptg (50 gr) = tahu 110 gr (2 ptg) = kacang tanah 20 gr (2 sd mkn) = kacang merah kering 20 gr (2 sd mkn) = kacang ijo 20 gr (2 sd mkn)
- d. Konversi ubi jalar = singkong = talas = kentang = gembili (talas Jawa)= jagung ( 100 gr jagung = 250 gr ubi jalar )
- e. Konversi pisang 50 gr = pepaya 110 gr = jeruk manis 85 gr = salak 60gr
- f. Konversi beras 100 gr = 50 gr sagu = 100 gr jagung pipil
- g. Konversi tauge = kangkung = kacang panjang = kol = sawi hijau
- h. Konversi buncis = kacang panjang
- i. Konversi wortel = labu kuning

### KETENTUAN MENGENAI KUALITAS BAHAN MAKANAN

1.	Beras	Kualitas No.2
2.	Ubi Jalar / Ketela / Singkong	Ubi yang segar dan bersih
3.	Daging	Harus berasal dari sapi atau kerbau yang sehat, tanpa tulang dan lemak, gemuk, muda dewasa,
4.	Ikan segar	yang dipotong tidak boleh lebih lama dari satu hari
		Harus segar, besar ( 75 gram ), tidak berbau busuk
5.	Ikan Asin	Harus cukup besar ( 26 gram ), kering dan

bersih, tanpa kepala.

6. Telur Itik / Ayam

- a. Harus cukup baik, tidak busuk, 1 (satu) telur itik = 1 (satu) telur ayam ukuran besar (70 gr)
- b. Jika setelah dimasak terdapat telur yang busuk, maka harus segera diganti oleh rekanan/pemborong lauk-pauk dengan yang baik.
- 7. Tempe / Kacang kedelai

Tempe kedelai harus baik, tidak banyak campuran

8. Kacang Hijau

Harus kering, berisi dan bersih, tidak berkisut, berwarna hijau tua panjang + 4 mm

9. Kacang Tanah

Harus kering, berisi dan bersih, tidak berlubang-lubang, serta telah dikupas

10. Kelapa daging

- a. Kelapa sedang (banyak santan), segar, tidak busuk dan telah terkupas
- b. Tidak boleh diganti dengan kopra

11. Sayuran segar

- a. Harus yang sehat, bermutu baik dan segar serta mengandung zat makanan seperti kobis, sawi, wortel, labu terong, daun melinjo, kacang panjang, kangkung, ketimun dan lain-lain.
- b. Harus berganti-ganti setiap hari dan merupakan campuran sayuran yang beratnya berimbang
- c. Tidak termasuk bagian sayur-sayuran yang tidak dapat dimakan.

12. Bumbu

Harus terdiri dari bermacam-macam rempah seperti : bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, kemiri, jintan, kunyit, jahe, salam, lengkuas, termasuk terasi, cabe, dan bumbu penyedap lainnya sesuai dengan jenis makanan yang tercantum dalam daftar menu.

13. Garam dapur

Harus kering dan bersih

14. Gula kelapa / aren / pasir

Harus kering, bersih, dan tidak berbau

- 15. Minyak goreng / Harus bersih dan baik kelapa
- 16. Pisang
- a. Harus jenis pisang ambon atau jenis pisang lainnya seperti pisang raja, pisang susu, yang kwalitasnya sama
- b. Dapat diganti dengan pepaya dengan harga yang sama dengan pisang
- 17. Bahan bakar (
  kayu bakar /
  minyak tanah / gas
  )
- a. Harus kering dan lurus
- b. Minyak tanah/gas yang murni dan jika dipergunakan untuk masak tidak memedihkan mata
- 18. Cabe merah Harus segar dan cukup tua, panjang tidak kurang dari 5 cm, rata-rata dalam 1kg tidak lebih dari 200 biji

### F. FREKWENSI PENGGUNAAN BAHAN MAKANAN DALAM SIKLUS MENU 10 HARI

Frekuensi penggunaan bahan makanan bagi tahanan dan narapidana berdasarkan standar perbaikan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

No	KELOMPOK	BAHAN	FREKUENSI	KETERANGAN
	MAKANAN	MAKANAN		
1	MAKANAN	Beras	30	
	POKOK			
2	LAUK HEWANI	Daging sapi	3	
		Ikan asin	3	
		Ikan segar	2	
		Telur	6	
3	LAUK NABATI	Tempe	14	
		Kacang tanah	3	
4	SAYURAN	Sayuran	30	

5	BUAH	Pisang ambon	5	
6	SNACK	Ubi	10	
		Kacang ijo	5	

### G. Standar Menu / Master Menu

Standar Menu atau master menu yaitu susunan menu yang digunakan untuk penyelenggaraan makanan dengan waktu cukup panjang antara 3( tiga ) hari, 7 ( tujuh ) hari sampai 10 (sepuluh) hari. Macam hidangan yang disajikan untuk setiap kali makan biasanya dalam jumlah dan macam yang terbatas dan tidak banyak berbeda dengan menu makanan keluarga sehari-hari. Menu standar biasa digunakan dalam penyelenggaraan makanan di rumah sakit, asrama, panti dan lembaga pemasyarakatan, menu yang dianggap lazim di semua daerah di Indonesia umumnya terdiri dari susunan hidangan sebagai berikut:

- 1. Hidangan makanan pokok yang pada umumnya terdiri dari nasi, disebut makanan pokok karena dari makanan inilah tubuh memperoleh sebagian besar zat gizi yang diperlukan tubuh.
- 2. Hidangan lauk pauk, yaitu masakan yang terbuat dari bahan makanan hewani atau nabati atau gabungan keduanya
- 3. Hidangan berupa sayur mayur, biasanya hidangan ini berupa masakan yang berkuah karena berfungsi sebagai pembasah nasi agar mudah ditelan
- 4. Hidangan yang terdiri dari buah-buahan, hidangan ini berfungsi sebagai penghilang rasa yang kurang sedap sehabis makan sehingga diberi nama pencuci mulut.

Keuntungan –keuntungan yang dapat diperoleh dalam penyusunan menu untuk 10 ( sepuluh ) hari :

- 1. Dapat diketahui kapan sesuatu macam makanan diberikan, hingga makanan tersebut tidak membosankan karena terlalu sering dihidangkan.
- 2. Lebih mudah mencari variasi makanan yang cocok
- 3. Jumlah biaya yang diperlukan untuk makan setiap bulan bisa diperhitumgkan dengan baik
- 4. Menu dari hari kehari akan merata, jadi tidak ada menu yang terlalu sederhana dan tidak ada juga yang terlalu mewah.

Pelaksanaan menu 10 ( sepuluh ) hari dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; daftar menu hari ke 1 sampai dengan 10.

Tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; kembali menu hari ke 1 sampai dengan ke 10.

Tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; kembali menu hari ke 1 sampai dengan ke 10.

Tanggal 31; menggunakan menu hari ke 7.

Bulan berikutnya dimulai lagi dari tanggal 1

Berikut ini tabel master atau standar menu yang harus digunakan dalam penyediaan pelayanan makanan bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang telah disusum dalam sikius 10 ( sepuluh ) hari.

### MASTER MENU (SIKLUS MENU 10 HARI)

WAKTU	MAKAN	ı	H	Ш	IV	V	Vţ	VII	VIII	IX	X
	M. Pakok	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Berns	Beras	Beras	Berus	Beras
PAGI	Hewani			Telor					Telor		
	Nabati	Tempe	Тетре		Tempe	Тетре	Тетре	Tempe		Тептре	Tempe
	Sayur	Sayor	Sayur	Sayor	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur
10.00		Kac ijo	Ubi	Kac ijo	Ubi	Kac ijo	Uhi	Kac ijo	Ubi 	Kac ijo	l bi
	Mak Pokek	Beras	Beras	Beras	Beras	Botas	Встаз	Beras	Beras	Heres	Betas
SIANG	Hewani	Teksr	Ikar: segar	Daging	Tekor	Daging	Telor	Ikan segar	Daging	lkan asin	Telor
	Nabati		Kacang tanah		i						
	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayor	Sayur	Sayur	Sayur
	Buah	Buah		Buah		Buah		Buah		Buah	
		Uhi		Uhi		Ubi		Ubi		Ubi	
	Mak Pokok	Ветаѕ	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras
MALA M	Hewani		Ikan asin				Ikan asin				
	Nabati	Tempe		Tempe	Kacang tanah	Tripe		Tempe	Kacang tanah	Тетре	Tempe
	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayor	Sayar	Sayur
	L	L									

CONTOH MENU 10 (SEPULDII) HARI UNTUK LAPASARUTAN DI INDONUSIA

WAKTI	-	=	ш	2	>	I.	ΠΛ	TIEN	×	×
İ	Nasi Tema ama	- Nasi Osno tmos	- Nasi Talor rehas	- Nasi	Nasi Treme Resh	. Nasi Tomo bom	Nasi Tempe grant	Nasi Toloracin	-Nasi	-Naxi
PAGI	Tumis	-Tunis sawi	-Umis taoge	Oscug	Kning	-Tunis	Cah	- Oseng sawi	Tunis terong -Tmis huncis	
	Keng pajag - Air actih	outst - Air putih	- Asr putih	Air padh	siem kong	Kangaung   - Air put.h	- Air putih	- Air punh	-Asr putth	- Auf putuh
	,				pjng -Air purih					
SNACK	Bribuc kae ijo - Ubi rebus	Ubi rebus	Bubur ked ije	Ubi rebus	Debur kad ijo		Buburkacijo	Thi rebus	Bebur kad ijo	Uibi rebus
	-Nași	- Nast	-Nasi	-Nasi	-Nasi	-Nasi	-Nasi	-Nasi	-Nasi	- Nasi
	-Tehr	- Ikan segar	-Daging grg	-Yeler hmh	-Dgmg mdg	-Teloriasin	-fkan aegar gr	-Sofo daging	-Than asin	Teluz bb bat
0.00	Balado	ЭшЭ	Schuk	SOUTH	Synr asem	Sayur kare	Sayur bening	Capcay	SmS	- urap sayur
SIANG	-Syur asem	Pecel sym	-Sup syuran	-Syur lodeh	-Pisang	-Air puáh	bayam i jgung	sawi/kol ·	-Tumis	- Air purih
	-Pisang	- Air putih	-Pisang	-Air putih	-Air putih		-Pisang	wortel	kngkng	
	-Air putih		-Air putih				-Air putih	-Air putth	-Pisang -Air putik	
Snack sore	Chi rebus		Uhi rehus		Ubi rehus		Ubi rebus		Ubi rebus	
	-Nusi	-Nasi	-Nesi	- Nasi	-Nasi	->asi	-Nasi	-Vesi	-Nusi	-Nasi
	Timpe bear.	-Ikn asin gre	-Tmpe ब्रेग्ड	-Keg	-Osng tmpe	-Jkan asin	-Timps blado	-Pecel syurn	Osna tmpc	- Tempe grg
SORE	-Urap syran	-Sayur kare	5) ·	Tanahbilado	pands dis-	: .	-Sayur ascm	- Air putih	-Synr lixten	-Ciulta dama
	-Air putih	-Air ptih :	-Tumus kngkng	-Asem 2 birneis	-Air putih	- Urapi syum - Alzieutia	-Air putih		-Air putih	Singkong - Air entib
			- Air putili	- Air putih						

Caratan:

Bila 1 bulan terdiri dari 31 hari, maka menu ke 31 menggunakan menu hari VII
 Menu dapat dirubah sestai kebiasaan makan setempat, tanpa mengurangi jumlah katori

# H. DAFTAR KEBUTUHAN BAHAN MAKAN DAN BAHAN BAKAR NARAPIBANANTAHANAN SIKUS MENU 10 (SEPULUH HARI)

Daltar susanan kebuluhan bahan makan dan bahan bakar narapidanahahan per orang per hari yang disusun dalam siklus 10 ( sepuluh ) hari hari selain dipergunakan sebagai acuan dalam pemesanan bahan makan setiap hari juga dapat dipergunakan dalam menyususum kehuluhan bahan makan selama satu

## DAFTAR KEBUTUHAN BAHAN MAKAN DAN BAHAN BAKAR PER ORANG PER HARI

### SIKLUS 10 (SEPULUII) HARI

NO.	JENIS BAHAN MAKANAN	SATUAN	HARLKE 1	HARIKE	HARI KE	HARLKB IV	HARI XE V	HARIKE VI	IMRIKE VII	JARLKS	HARI KE IX	HARLXII. X
	Ветав	× 69	0,450	11.450	0,450	0,450	0,450	0.450	0,450	0,450	0,450	0.450
F1	Ubi Jalar / Ketela / Singkong	ķ	0,150	0,150	0.150	051'0	050	0.30	051,0	0,150	0510	0.150
65	Daging Lembu / Kerbau segar	Kg			050,0		0,050			0.050		
· •æ	.km Segar	: 5		5/,0*0		-		ļ. 	0,075			
100	Ikan Asin	N S		0,026	'	,		0.026	-		0,026	
.0	Telor Hik/ Ayam	Butir	_		_	_		-				 
r.	Temps / Kacang Nedelai	κ Έ	0.130	0,00,0	0,050	0.050	001'0	0,050	0,100	,	0,100	0,100
φ. 	Kacang Hijau	Kg	0,025	,	0,025	,	0.025		0.025	,	0,025	
6	Kacang Taneh	Kg	,	0.025		570,0			'	0,025		,
10	Kelapa Daging	ಕು *	. 020fi	0,5020)	07000	0.020	0000	0.020	0.000	0.020	0,020	0000
=	Sayuran Segar	ΪŖ	0,250	0.250	0.250	0,250	0,250	0,250	0,250	052,0	0.250	0,250
<u>1</u>	Bumbu termasuk Terasi dan Cabe	ъ;) ъ;)	1,007	0,007	0,007	200'0	7000	700.0	0.307	0.007	0,007	200%
2	Caram Dupur	Kg	0,010	0.010	0.010	0,010	010'0	0100	010,0	, m.c.	0.0.0	010'0
7.	Gula Ketapa / Aren / Pasir	X.	0,010	0.010	0,010	010'0	0.000	01011	0.010	0.010	0.00	010'6
. 13	Minyak gorang Ke apa	Kg.	0,010	0.0.3	0.010	010'0	010'0	010'0	0,010	0,010	01010	olo'c
9	Disma	Bilah			-		-		٠.		_ 	,
i t:	Bahari Bakar ( Kayu Bakari Minyak tendhiGas )	M3/1.5	0,0107 0,4507 0,256	0,0107	0.0107 0,4507 0,256	0,0137 0,4537 0,256	0,018/ 0.458/ 0.256	0,0102 0.4507 n,256	0,4507 0,256	0,000 0,450 0,256	0.010/ 0,450/ 0,256	0,0102 0,4502 0,256
28	Cabe Morah	Buac	_			_	_			-	-    -	1

PERHITUNGAN KEBUTUHAN BAHAN MAKANAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN CONTOH : TAHUN 2010 (365 HARI) DENGAN JUMLAH WBP RATA-RATA PERHARI 1000 ORANG

No	Jenis Kebutuhan	Jml Rataž WBP/Tah perhari	Stander porsi	Siklus 10 hari	Perhitungan kebutuhan	Kebutuhan
1	Beras	1000	450 gr	10	1000 X 450 gr X 365/10 X 10	164.250 Kg
2	Ubi Jalar / Ketela / Singkong	1000	150 gr	10	1000 X 150 gr X 365/10 X 10	54.750 Kg
3	Daging Lembu / Kerbao segar	1000	50 gr	3	1000 X 50 gr X 365/10 X 3	5.475 Kg
4	Ikan Segar	1000	75 gr	2	1000 X 75 gr X 365/10 X 2	5.475 Kg
5	Ikan Asin	1000	26 gr	3	1000 X 26 gr X 365/10 X 3	2.847 Kg
6	Telur Itik / Ayam	1000	1 Են	6	1000 X 15tr X 365/10 <u>X 6</u>	219,000 Ыт
7	Tempe / Kacang Kedelai	1000	50 gr	14	1000 X 50 gr X 365/10 X 14	25.550.Kg
8	Kacang Hijau	1000	25 gr	5	1000 X 25 gr X 365/10 X 5	4.552.5 Kg
9	Kacang tanah	1000	25 gr	3	1000 X 25 gr X 365/10 X 3	2.737.5 Kg
10	Kelapa Daging	1000	20 gr	10	1000 X 20 gr X 365/10 X 10	7.300 Kg
11	Sayuran Segar	1000	250 gr	:0	1000 X 250 gr X 365/10 X 10	91.250 Kg
12	Bumbu termasuk Terasi dan Cabe	1000	7 gr	10	1000 X 7 gr X 365/10 X 10	2.555 <b>K</b> g
13	Сатан: Dapur	1000	10 gr	10	1000 X 10 gr X 365/10 X 10	3.650 Kg
I-1	Gula Kelapa / Aren / Pasir	1000	(0 gr	10	1000 X 10 gr X 365/10 X 10	3.650 Kg
15	Minyak goreng Kelapa	1000	10 gr	10	1000 X 10 gr X 365/10 X 10	3.650 Kg
16	Pisang	1000	1 buah	5	1000 X I buah X 365/10 X 5	182,500 buah
	Bahan Bakar (		0.010 M3		1000 X 0.010 M3 X 365/10 X 10	3.650 M3
17	Kayu Bakar / Minyak tanah /	1000	0.45 ltr 0.256Kg	10	1000 X 0.45 ltr X 365/10 X 10	164.250 lir
	Gas')				1000 X 0.256 Kg X 365/10 X 10	93.440 Kg
18	Cabe Merah	1000	Lbuah	10	1000 X 1 buah X 365/10 X 10	364.000 buah

### I. ANJURAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK IRU HAMIL SENILAI 300 KALORI

### MAKANAN TAMBAHAN UNTUK IBU HAMIL SENILAI 300 KALORI

	BAHAN	URT	BERAT	KALO	PROTE	LEMAK	HA
	MAKANAN		(gr)	RI	IN		
1	Roti Putib Susu Gala paşir	3 ptg 1 gts 1 sdm	70 200 10	332	12	7.84	53
2	Biskuit Susu sapi Gula pasir	3 bh 1 gls 1 sdm	30 200 10	295	8,5	11	40
5	Kue bakwan	2 ptg	1(0)	280	8	10	39
4	Onde-onde	2 bh	100	336	4	10	58
5	Kue apem Susu Gula pasir	2 bh 1 gls i sdm	100 200 10	306	8,4	7,5	52

### Catatan:

Untuk makanan tambahan ibu menyusui, dapat diberikan sebanyak 2 x porsi makanan tambahan ibu hamil

### J. MAKANAN TAMBAHAN UNTUK WBP ANAK

Mengingat kepentingan anak yang memerlukan kebutuhan khusus untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar bagi WBP anak diberikan tambahan 1 gelas susu.

MAKANAN TAMBAHAN UNTUK WBP ANAK senilai 204 kalori per hari

	BAHAN	URT	KALO	PROTEI	LEM	HA
	MAKANAN		RI	N	AK	
1	Susu	: gly	204	2.6	20	4

### K. MACAM-MACAM BUMBU DASAR

### MACAM-MACAM BUMBU DASAR

### **BUMBU DASAR MERAH**

### Bahan:

400 gr cabe merah buang biji, 100 gr bawang merah, 50 gr bawang putih, 100 gr tomat, 20gr terasi, 100 gr gula pasir, 15 gr garam, 50 ml minyak goreng (saat memblender), 100 ml minyak goreng (saat menumis)

Dapat digunakan untuk membuat nasi goreng, sambal goreng (ditambah laos, salam, santan) dll

### **BUMBU DASAR PUTIH**

### Bahan:

250 gr bawang merah, 100 gr bawang putih, 50 gr kemiri, 3 cm lengkuas dirajang halus, 2 sdt garam, 2 sdt gula pasir, 50 ml minyak goreng (untuk memblender), 100 ml minyak goreng (untuk menumis)

Dapat digunakan untuk membuat makanan berwarna misalnya rawon, semur, bisa juga untuk tumisan, mi goreng, oseng-oseng

### **BUMBU DASAR KUNING**

### Bahan:

100 gr kemiri, 150 gr bawang putih, 500 gr bawang merah, 25 gr bawang putih, 20 gr jahe, 20 gr lengkuas, 1 sdm lada bubuk, 2 ½ gr garam, 2 sdt gula pasir, 50 cc minyak goreng untuk memblender, 50 cc minyak untuk menumis

Dapat digunakan untuk macam-macam soto, pesmol, acar, terik daging, bumbu ayam goreng dan mi goreng

### **BUMBU DASAR ORANYE**

### Bahan:

300 gr cabe merah dibuang bijinya, 1 sdt jinten, 1 sdt adas manis bubuk, 2 ½ sdm ketumbar bubuk, 100 gr kemiri, 150 gr bawang putih, 500 gr bawang merah, 25 gr kunyit, 20 gr jahe, 20 gr lengkuas, 2 sdt lada bubuk, 3 ½ gr garam, 2 sdt gula, 50 cc minyak goreng untuk memblender, 50 ml minyak untuk menumis

Dapat digunakan untuk bumbu kari, gulai, rendang dan macam-macam masakan yang warnanya oranye

### CARA MEMBUAT BUMBU DASAR

- Haluskan semua bahan, kecuali gula dan minyak untuk menumis, hingga halus benar
- Panaskan minyak untuk menumis, serta bumbu hingga harum dan matang. Masukkan gula tumis sebentar, angkat dan dinginkan.
- Masukkan kedalam toples, siap digunakan.
- Bumbu dasar bisa disimpan dalam kulkas selama 3 bulan. Jika ingin memasak, ambil sedikit dan tambahkan bumbu lainnya seperti daun salam, daun pandan atau daun jeruk

### **CONTOH:**

### Sayur Lodeh

Bumbu: Kemiri, bawang merah, bawang putih, terasi, gula merah, garam, salam, lengkuas, kelapa dan bumbu dan bumbu penyedap rasa.

Bahan: kacang panjang, labu siam, terung, daun, melinjo, cabe hijau

### Sayur Sup

Bumbu: bawang putih, lada, garam dan bumbu penyedap rasa

Bahan : wortel, kentang, kol, buncis, daun bawang seledri, tomat dan kaldu

### **BAB IV**

### SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERALATAN YANG DIPERLUKAN PADA PENYELENGGARAAN MAKANAN

### A. Tenaga Yang Diperlukan Untuk Penyelenggaran Makanan

Tenaga Pelaksana adalah petugas dapur yang dibantu WBP dan tahanan, yaitu pemuka kerja dan tamping dapur.

- 1. Petugas dapur idealnya berlatar belakang pendidikan tata boga atau berpengalaman dibidang tersebut;
- 2. Petugas dapur bertanggung jawab terhadap pengolahan bahan makanan mulai dari persiapan bahan makanan sampai dengan pendistribusian;
- 3. Pemuka dan tamping bertugas membantu proses pelaksanaan penyelenggaraan makanan;
- 4. Idealnya pengelolaan penyelenggaraan makanan di Lapas/Rutan melibatkan ahli gizi (D3 Gizi) yang bertugas sebagai supervisor, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan makanan di Lapas/Rutan, mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan.
- 5. Rasio juru masak dengan WBP dan tahanan adalah 1: 75 -100 orang. Minimal juru masak berjumlah 5 ( lima ) orang
- 6. Dalam pelaksanaan tugasnya juru masak melakukan kegiatan:
  - a. Mempersiapkan / meracik bahan makanan
  - b. Memasak / mengolah makanan
  - c. Mendistribusikan
  - d. Memperhatikan Kebersihan sarana dan prasarana

### B. Sarana Dan Prasarana Dalam Penyelenggaraan Makanan

- 1. Sarana dan peralatan yang dibutuhkan di dapur:
  - a. Tempat penerimaan bahan makanan
  - b. Gudang penyimpanan beras
  - c. Tempat persiapan bahan makanan
  - d. Tempat pemasakan dan distribusi
  - e. Tempat pencucian dan penyimpanan alat
  - f. Tempat pembuangan sampah
  - g. Ruang petugas dapur
- 2. Sarana peralatan yang dibutuhkan di ruang penerimaan:
  - a. Meja tulis dan kursi
  - b. Timbangan Bahan Makanan
  - c. Rak Bahan Makanan
  - d. Tempat Sampah
  - e. Pisau
- 3. Sarana peralatan yang dibutuhkan di ruang penyimpanan:
  - a. Rak/trap kayu/besi
  - b. Lemari pendingin
  - c. Lemari bahan kering
- 4. Sarana peralatan yang dibutuhkan di ruang pencucian alat:
  - a. Bak Cuci
  - b. Kran Air
  - c. Rak Alat-alat
  - d. Sabun, dsb
- 5. Sarana peralatan yang dibutuhkan di ruang pengolahan:
  - a. Daftar (menu, petugas, pekerja)
  - b. Stock alat-alat masak
  - c. Celemek dan penutup kepala
  - d. Lemari terkunci untuk menyimpan benda-benda tajam
  - e. Bak cuci sayur-sayuran
  - f. Meja (persiapan, saji, distribusi) dilapis keramik
  - g. Exhaust Fan
  - h. Lampu emergencies/darurat
  - i. Jam Dinding
  - j. Wadah/kontainer bahan makanan matang

- k. *Troley* makanan (sarana distribusi makanan)
- 1. Tempat Nasi Besar
- m. Bak Sampah Tertutup (dilapis plastik hitam) beroda
- n. Alat pemadam kebakaran tradisional dan modern
- o. Alat Kebersihan (lap, sabun, sikat, dll)
- p. Alat Makan (untuk pekerja, pengelola dan WBP dan tahanan) berupa ompreng tertutup
- q. Ketel besar air minum
- r. Aiphone
- s. Lonceng
- t. Papan tulis
- u. Penghalus bumbu (blender, cobek, lumpang)
- v. Panci alumunium
- w. Dandang Besar
- x. Wajan besar
- y. Pengaduk nasi berbahan dasar kayu atau stainless steel
- z. Tungku masak
- aa. Tabung gas, minyak tanah, kayu bakar
- bb. Sendok sayur
- cc. Sodet Besar
- dd. Saringan Kelapa
- ee. Serok

### 6. Peralatan Di Ruang Lain (Poliklinik)

- a. Timbangan berat badan
- b. Pengukur tinggi badan

### BAB V PENUTUP

Pelayanan makanan merupakan salah satu hak WBP dan tahanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Lapas/Rutan. Hal ini guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pembinaan, pelayanan dan keamanan yang tercantum dalam pasal 14 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Makanan dengan kaidah gizi seimbang dibutuhkan oleh WBP dan tahanan di Lapas/Rutan, untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit, kurang motivasi dan apatis. Kondisi ini dapat berakibat pada meningkatnya beban Lapas/Rutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan WBP dan tahanan.

Komitmen dan semangat kerja dari semua pihak yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan makanan di Lapas/Rutan untuk menggunakan pedoman ini sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mendukung terselenggaranya pemberian makanan dengan baik dan terjaga kuantitas maupun kualitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- 1. Bagian Proyek Pendidikan Akademi Gizi Jakarta, "Penilaian Status Gizi Secara Antrometri", Jakarta, 1988
- 2. Departemen Kesehatan RI, "Pedoman Makanan Bergizi untuk Rutan dan Lapas", Jakarta, 1992
- 3. Departemen Kesehatan RI, "Manajemen Penyelenggaraan Makanan Institusi di Rutan dan Lapas, Jakarta, 1992
- 4. Departemen Kesehatan RI, "Kecukupan Makanan Warga Binaan di Rutan dan Lapas "Jakarta, 1995
- 5. Departemen Kesehatan RI, "Padanan Bahan Makanan", Jakarta, 1996;
- 6. Departemen Kesehatan RI dan Departemen Kehakiman RI " Manual Pelayanan Kesehatan di Rutan / Lapas ", Jakarta, 1997
- 7. Direktorat Gizi Masyarakat Ditjen. Bimkesmas, Departemen Kesehatan "Pedoman Tata Laksana Kekurangan Energi dan Protein pada Anak di Rumah Sakit Kabupaten / Kota ", Jakarta, 2000
- 8. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan 6 Bidang Pembinaan", Jakarta, 2000
- 9. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan 5 Bidang Perawatan ", Jakarta, 2000
- 10. Departemen Kesehatan RI, "Pedoman Umum Gizi Seimbang ", Jakarta, 2003;
- 11. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, "Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII", Jakarta, 2004
- 12. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan 1 Undang-undan dan Peraturan Pemerintah ", Jakarta, 2004
- 13. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, " Pedoman Standarisasi dan Penetapan Gizi Makanan Narapidana dan Tahanan", Jakarta, 2004